

TINJAUAN YURIDIS BATAS USIA CAKAP DALAM HUKUM PIDANA MENURUT KUHPIDANA DAN HUKUM POSITIF LAINNYA DI INDONESIA

Sahbudi ⁽¹⁾, Malik Ahmad Lubis ⁽²⁾, Nelvitia Purba ⁽³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Al-Washliyah (UNIVA) Medan

e-mail: sahbudi12345@gmail.com, mlubis415@gmail.com, nelvitiapurbaumn@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2383>

ABSTRACT

A child who is considered immature or does not meet the criteria for the legal age limit, then committing an act such as stealing, committing abuse, etc. is seen as a violation of the law and cannot be considered a crime. The lack of uniformity in adult age limits or child age limits in various laws and regulations in Indonesia often raises questions about which limits should be used. Apart from that, determining the minimum age at which children can carry out legal actions must have legal certainty and guarantee so that every action they carry out is legal before the law. The issues discussed are: How is the legal competency age limit regulated in the perspective of criminal law in Indonesia and how is the legal competency age limit compared in criminal law in Indonesia?

Keywords: *Legal competency age limit; criminal law; Indonesia; uniformity; children*

ABSTRAK

Seorang anak yang dianggap belum dewasa atau belum memenuhi kriteria batas usia yang sah, kemudian melakukan suatu perbuatan seperti mencuri, melakukan penganiayaan, dan sebagainya dipandang sebagai suatu pelanggaran hukum dan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tidak adanya keseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai batasan mana yang sebaiknya digunakan. Terlepas dari itu, penentuan batas usia minimal anak dapat melakukan perbuatan hukum harus memiliki kepastian dan jaminan hukum agar setiap perbuatan yang dilakukannya sah di mata hukum. Permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimana pengaturan batas usia cakap hukum dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan bagaimana perbandingan batas usia cakap hukum dalam hukum pidana di Indonesia?

Kata kunci: Batas usia cakap hukum; hukum pidana; Indonesia; keseragaman; anak

1. Pendahuluan

Ketidakeragaman batas minimal usia dewasa di Indonesia mengakibatkan ketidakpastian hukum dan jaminan bagi warga Negara. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, seharusnya segala sesuatu yang terkait dengan hukum harus ada kepastian dan jaminan hukum bagi warga negaranya,

tetapi sampai saat ini batasan usia dewasa belum ada satu kesatuan (unifikasi) yang berlaku di Republik ini, sehingga membingungkan masyarakat. Batasan usia dewasa yang bersifat pluralisme dapat membuat keambiguan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Karena perbuatan hukum selalu

mensyaratkan bahwa seseorang harus dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin.

Selanjutnya peraturan ini juga bisa di temukan dalam KUHPidana Pasal 44 yang berbunyi: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa terganggu karena sakit. Kalau tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda.

Sebagai konsekuensi maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan pidana.

Untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan yang akan dibahas adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan batas usia cakap hukum dalam perspektif hukum Pidana di Indonesia.
- 2) Bagaimana komparasi batas usia cakap hukum dalam hukum di Indonesia.

Pengertian Anak dan Belum Dewasa

Istilah "anak" dan "belum dewasa" dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang

memiliki arti yang mirip, di mana pengertian "dewasa" adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian "anak" antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama; manusia yang masih kecil.

Dalam hukum, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Ade Maman Suherman dan J. Satrio dengan menunjuk contoh pada Pasal 2, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 KUHPperdata, Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa seringkali kata "anak" dalam undang-undang hanya hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan, sementara istilah "belum dewasa" adalah berkaitan dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

KUHPperdata tidak memberikan pengertian "anak", sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 KUHPperdata yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa", dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPperdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.

Selanjutnya perubahan ketentuan batas usia yang berpengaruh besar dalam masalah kecakapan bertindak adalah dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang

lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah perjanjian.

Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum", artinya batas usia kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 tahun menjadi 18 tahun.

Untuk menegaskan masalah kedewasaan ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

Dalam perkembangannya, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur pengertian "Anak" sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 yang memuat pengertian bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa, "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa diversi diberlakukan terhadap Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun meskipun pernah kawin, yang diduga melakukan tindak pidana.

Dari rumusan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, istilah "Anak" digunakan dalam konteks hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang banyak berkaitan dengan hukum pidana.

Defenisi Cakap Hukum

Kecakapan berasal dari kata dasar cakap, yang berarti sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan (*handelings bekwaamheid*) memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Secara sederhana cakap dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang sudah dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan berbagai hal. Kedewasaan merupakan sebuah proses yang pasti dialami setiap manusia dan melalui tahapan-tahapan perkembangan diri sejak mulai seseorang dilahirkan. Dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anak-

anak dan telah menjadi pria dan wanita dewasa.

Perkembangan kedewasaan pada seseorang dapat diartikan sebagai proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisik dan psikisnya.

Syamsu Yusuf mengatakan bahwa perkembangan dan perubahan bersifat saling bergantung dan saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan satu kesatuan

2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan dari subjek (Sugiyono, 2022). Sifat penelitian, deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian terhadap batas usia cakap hukum bagi seorang anak.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Batas Usia Cakap Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUH Perdata telah mengatur batas usia dewasa seseorang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 330 KUH Perdata. Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan

yang harmonis (Yusuf, 2007). Oleh karena itu perkembangan bersifat sistematis. Akan tetapi, berbagai aspek kedewasaan pada kenyataannya terkadang dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak konsisten dengan kodrati.

Seseorang dapat dinyatakan telah dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah usia dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.

perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Kemudian ketentuan cakap terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata

Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- Sepakat yang mengikatkan dirinya;
- Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal (Subekti and Tjitrosudibio, 1984).

Dengan demikian tujuan pasal tersebut ternyata untuk sahnya membuat perjanjian-perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan dari sisi batas usia para pihak atau salah satu pihak yang akan membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, oleh karena itu batas usia seseorang untuk dapat melakukan perjanjian menjadi penting. KUH Perdata telah mengatur batas usia dewasa seseorang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 330 KUH Perdata . Perbuatan hukum berkaitan dengan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian

harus memenuhi persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUH Perdata tersebut.

2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah yang memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah.

Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pasal 40 menyatakan: Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Jadi ternyata kalau penulis cermati pasal 39 dan 40 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut bahwa untuk menghadap Notaris dengan tujuan yang berhubungan tugas-tugas Notaris disyaratkan orang yang sudah berusia minimal 18 tahun atau telah menikah, termasuk saksi-saksi yang

dihadapkan ke notaris juga minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah.

3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) menyatakan :“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menurut Undang-Undang Perkawinan seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 maka masih di bawah kekuasaan orang tuanya.

Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum.

Kedewasaan seseorang merupakan tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur.

Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut “kedewasaan”. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat (Muhammad, 2010).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Bab II Syarat-syarat Perkawinan, dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan: untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai kebolehan untuk melakukan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 7 (1) Perkawinan diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dalam pasal ini, dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Undang-Undang tersebut mengatur ketentuan batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa syarat melangsungkan perkawinan untuk pihak pria adalah 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri menyatakan secara berbeda-beda mengenai kecakapan berbuat hukum.

4) Undang-Undang Pemilihan Umum

Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 menyatakan: Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin .

Batasan usia untuk mengikuti pemilu adalah 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin karenanya batas usia tersebut bertujuan hanya untuk kepentingan mengikuti sebagai peserta pemilu tidak untuk lainnya. Sedangkan untuk dicalonkan menjadi anggota DPD minimal berusia 21 tahun, berarti tujuannya hanya untuk menjadi calon

anggota DPD. Karena itu jelas sudah permasalahannya. Bahwa setiap diundangkan suatu aturan hukum harus dilihat dulu tujuannya untuk apa dan jangan tergesa-gesa menjustifikasi sebuah yang menyatakan aturan hukum batas usia saling beragam dan bertentangan pendapat yang demikian adalah tidak tepat.

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Karenanya dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dengan demikian aturan tentang batas umur dewasa dalam undang-undang tersebut anaklah yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, akan tetapi kalau sudah berusia di atas 18 tahun diperlakukan sebagai layaknya orang yang dianggap sudah dewasa terutama kalau menyangkut hukum pidananya.

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut: Pasal 1 ayat (5) bahwa: Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 26 bahwa: Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja

adalah yang berumur 18 tahun atau lebih. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja berumur kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhi sanksi.

8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang harus dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Adapun ketentuan Pasal 9 huruf a menyatakan sebagai berikut: Pasal 9 Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; Selain ketentuan pada Pasal 9 yang menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum, pada pasal-pasal Undang-Undang Kewarganegaraan yang lain juga kompak menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum. Karenanya tujuan dan kepentingan batas usia dewasa bagi tenaga kerja telah berusia 18 tahun.

9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai batas usia belum dewasa. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut: Pasal 1 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang anak atau batas usia yang dapat dikategorikan belum dewasa. Pasal 1 (4) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dengan melihat pasal di atas, maka seorang anak yang telah melakukan pidana

masih bisa dipidana meskipun maksimum hukumannya dikurangi sepertiga dari pidana pokok tersebut. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, maka si anak mendapatkan hukuman maksimal selama 15 tahun penjara.

10) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77

Bahwa seseorang disebut dewasa dalam hal :

1. Dewasa politik, minimal adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu;
2. Dewasa seksual, minimal adalah batas umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan;
3. Dewasa hukum, adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih belum ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai batas usia belum dewasa. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut: Pasal 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang anak atau batas usia yang dapat dikategorikan belum dewasa. Pasal 1 (4)

anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77,

Bahwa seseorang disebut dewasa dalam hal:

1. Dewasa politik, minimal adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu;
2. Dewasa seksual, minimal adalah batas umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan;
3. Dewasa hukum, adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77).

Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Dalam Hukum di Indonesia

Dalam hukum menentukan batas usia kecakapan merupakan hal yang cukup urgen, mengingat dari batas usia cakap hukum ini seseorang dapat dibebani tanggung jawab terhadap hukum.

Penentuan batas usia cakap hukum ini, hendaknya mendapatkan kejelasan serta kepastian mengenai bagaimana seseorang masih dapat dikategorikan sebagai anak-anak atau dapat dikategorikan sebagai orang dewasa. Sebab hal ini menjadi penentu seseorang dapat melakukan berbagai peristiwa hukum seperti perikatan, perjanjian dan tindakan hukum lainnya serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat hukum yang terjadi akibat dari peristiwa hukum tersebut.

Dalam permasalahan menentukan batas usia cakap hukum ini, dua konsepsi hukum yang berbeda yakni hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam memiliki

beberapa titik singgung yang sama serta beberapa indikator yang berbeda dalam menentukan batas usia di mana seseorang masih dikategorikan sebagai anak-anak atau telah dewasa. Untuk lebih memahami mengenai persamaan dan perbedaan batas usia cakap hukum perspektif hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

Perbedaan tersebut cukup membingungkan bagi seseorang yang hendak melakukan perbuatan hukum. Pada era sekarang ini masyarakat semakin sadar akan hukum. Sehingga tidak jarang masyarakat mulai melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti contoh dengan mendaftarkan tanah supaya dapat dijadikan pembuktian yang sah dikemudian hari apabila terjadi disengketa. Terdapat syarat-syarat tertentu dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Salah satunya adalah kedewasaan atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Inilah mengapa menjadi pertanyaan, karena batas umur yang mana digunakan sebagai pedoman dalam penentuan batas umur tersebut.

Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena Undang-Undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batas tersendiri batas umur mulai dewasa tersebut (Widhiastuti et al., 2014). Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena Undang-Undang yang ada (hukum positif)

tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batas tersendiri batas umur mulai dewasa tersebut (Widhiastuti et al., 2014).

Selain contoh di atas ada perbedaan juga berkaitan dengan batasan umur yang digunakan dalam membuat suatu perjanjian atau akta di hadapan Notaris. Pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum.

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri (Raharjo, 2009). Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum.

Kedewasaan seseorang merupakan tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur.

Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut "kedewasaan". Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau maupun melakukan semua

perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat (Abdulkadir, 2010). Ketidakteragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan.

Pada pasal 897 KUHPPerdata disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat.

Pendewasaan ada dua macam, pendewasaan penuh pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 21 tahun. Adapun pendewasaan terbatas syaratnya sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 421 dan 426 KUHPPerdata). Adapun pendewasaan terbatas syaratnya sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 421 dan 426 KUHPPerdata).

Untuk kedewasaan penuh, prosedur nya adalah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta surat kelahiran atau alat bukti lainnya. Setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden memberikan keputusannya.

Dari kenyataan di atas tadi dapat diketahui bahwa B.W atau KUHPPerdata memakai kriteria umur untuk menentukan dewasa atau belum dewasa. Tetapi ini pun tidak mutlak, karena kenyataannya walaupun belum berumur 21 tahun penuh

apabila sudah pernah kawin dinyatakan juga sebagai dewasa. atau walaupun belum berumur 21 tahun penuh apabila kepentingannya menghendaki, ia dapat dinyatakan dewasa untuk kawin, untuk membuat surat wasiat (pasal 29 dan pasal 897 KUHPerduta).

Dalam hal-hal yang sangat penting ada kalanya diperlukan bahwa kedudukan orang yang belum dewasa ini disamakan dengan kedudukan orang dewasa.

Ketentuan usia dewasa adalah suatu hal pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap

4. Simpulan dan Saran

Dari uraian di atas tentang kecakapan bertindak hukum yang terdapat dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kecakapan dalam hukum pidana diistilahkan dengan kedewasaan seseorang. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa person (Seseorang) dengan usia yang telah di tentukan menjadi cakap hukum berarti telah dewasa dan cakap hukum, dalam artian bahwa kecakapan hukum dalam hukum pidana positif diartikan dengan kedewasaan umur seseorang, yakni sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana ketika seseorang telah mencapai umur 16 tahun dan juga kecakapan dalam hukum pidana dikaitkan dengan keadaan telah menikah dan juga kecakapan bertindak hukum pidana didapat dengan pendewasaan (*handlichting*).

Perbedaan yang paling prinsipil dalam kecakapan ini terletak pada tolak ukur penetapan kecakapan. Karena hal ini merupakan dasar keterkaitan umur dengan perbuatan hukum pidana.

Dalam kaitannya dengan kecakapan bertindak, hukum pidana di Indonesia memiliki problematika serius kaitannya dengan perbedaan penentuan batas usia

melakukan perbuatan hukum. Karena usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, diatur mengenai kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian.

Kecakapan seseorang merupakan syarat formil ketika akan membuat perjanjian. Apabila syarat formil tidak dipenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dibatalkan.

cakap hukum dengan substansi hukum lainnya.

Sedangkan di dalam hukum Islam, penentuan batas usia cakap hukum lebih memberikan kejelasan hukum karena berkaitan dengan aspek biologis seseorang. Dan jika aspek-aspek biologis tersebut tidak kelihatan, maka akan digunakan usia sebagai acuan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, M. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Abintoro, P. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. PT Laksbang Grafika.
- Ade, M. S, & Satrio, J. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Gramedia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian

- Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Cet. 8). Balai Pustaka.
- Djojodigono. (1994). *Asas-asas Hukum Adat*. Pustaka Tinta Mas.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Pustaka Yustitia.
- Mas, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Pompe, dalam Bambang Poernomo. (2006). *Asas Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- R. Subekti, & Tjitosudibio, R. (1984). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. ke-18). Pradnya Paramita.
- Simon Adam. (1999). *Ensiklopedi Populer Anak*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Soedarto. (2010). *Hukum Pidana jilid IA dan IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Soerjono. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Soerjono, & Abdurrahman, H. (2005). *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineka Cipta.
- Syamsum Y. L. N. (2007). *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Remaja Rosdakarya.
- Tamli, R. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Teguh, P. (2013). *Hukum Pidana* (Edisi Revisi, Cet. 4). PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974. *Tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979. *Tentang Kesejahteraan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002. *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2014. *Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.